



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR  
JENIS PROGRAM : PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**NOMOR : 503.46 / 01 / 2022**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
5. Surat Permohonan sdr. PRI KURNIAWAN SETIYADI, S.Si tanggal 13 Desember 2021 tentang Izin Operasional.

**IZIN OPERASIONAL**

Nama Sekolah : SMPIT BINA ILMU PEMALANG  
Nama Lembaga : SMPIT BINA ILMU PEMALANG  
Alamat Sekolah : Jl. DI Panjaitan, Kel. Paduraksa,  
Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang  
Nama Kepala Sekolah : Pri Kurniawan Setiyadi, S.Si  
No Telp : (0284) 3293463

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 25 Januari 2022

An. BUPATI PEMALANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680323 199003 1 012

7767/12/2021



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.2/ 921 /Dindikbud

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU  
(SMPIT) BINA ILMU PEMALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Bab III Pasal 10 ayat tiga (3) butir (d) disebutkan bahwa Kepala Dinas/Kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana rencana pendirian satuan pendidikan, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Haqqus Sunnah Pemalang, Nomor : 007/SMPIT.BI/I/2022 tentang permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Bina Ilmu Pemalang, serta hasil verifikasi tentang kelayakan pendirian sekolah maka dapat diberikan Izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Bina Ilmu Pemalang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Bina Ilmu Pemalang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) BINA ILMU

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Bina Ilmu Pemalang
- b. Nama Penyelenggara : Yayasan Haqqus Sunnah Pemalang
- c. Nama Ketua : Pri Kurniawan Setiyadi, S.Si.  
Penyelenggara
- d. Alamat : Jl. DI Panjaitan, Kelurahan Paduraksa  
Kecamatan Kabupaten Pemalang
- e. Kelurahan / Desa : Paduraksa
- f. Kecamatan : Pemalang
- g. Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 11 Januari 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pemalang,

**Drs. ABDUL RACHMAN, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP 19691128 199003 1 005

Alamat : Jl. Merbabu No. 2 Telp. (0284) 321080 Pemalang 52313

email : [dindikbud.pemalangkab@gmail.com](mailto:dindikbud.pemalangkab@gmail.com)

website : [dindikbud.pemalangkab.go.id](http://dindikbud.pemalangkab.go.id)